

## Pemkab Pandeglang Keluarkan Rp2,4 Miliar Per Bulan untuk Honor TKK



[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id)

Bupati Inna Narulita (kiri) didampingi Asda Bidang Pemerintahan dan Hukum Agus Priyadi Mustika memberikan keterangan kepada wartawan saat melakukan kunker di Kecamatan Picung, Kamis (12/7).

PANDEGLANG – Bupati Inna Narulita mengatakan, Pemkab Pandeglang setiap bulannya mengeluarkan uang untuk membayar honor 8 ribu tenaga kerja<sup>1</sup> kontrak (TKK) sebesar Rp2,4 miliar. Uang itu diambil dari APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2018.

Inna menerangkan, setiap bulan satu orang TKK menerima honor sebesar Rp300 ribu. “Jumlah TKK kita ada 8 ribu orang. Honor buat mereka kemarin sudah dinaikkan meskipun kita baru mampu membayar mereka Rp300 ribu per bulan. Jadi, APBD kita tahun ini (2018-red) sudah berpihak pada mereka (TKK-red) walaupun memang belum cukup dan harus sesuai UMR (upah minimum regional)<sup>2</sup>,” katanya, kemarin.

Inna berjanji untuk terus berupaya memperhatikan nasib para TKK. Soalnya, keberadaan para pegawai itu sangat membantu khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ini (honor TKK-red) masalah nasional, kami bupati/walikota berteriak ke

---

<sup>1</sup> Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

<sup>2</sup> Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.  
Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.  
Upah minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

pemerintah pusat agar melakukan pengangkatan dari TKK menjadi ASN<sup>3</sup>. Apalagi, yang kategori dua dan yang usianya hampir 35 tahun. Kita terus berteriak sampai para TKK itu diangkat menjadi pegawai,” katanya.

Irna mengaku, Pemkab telah mengajukan permohonan pengangkatan terhadap para TKK tersebut. Namun, tidak semua diusulkan tergantung usia dan lama bekerja. “Saya sudah mengusulkan sekitar 800 pegawai (TKK-red) yang usianya hampir 35 tahun agar bisa diangkat tanpa tes meskipun pengangkatan itu dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan segera anggota DPR RI dan Pak Presiden (Joko Widodo-red) untuk mendengarkan jeritan TKK,” katanya.

Selain TKK, kata Irna, Pemkab juga telah menyampaikan permohonan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dari jalur umum. Namun, sampai saat ini belum ada respons dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Kita sudah minta pengangkatan CPNS, tapi kok belum ada kabar sampai sekarang. Doakan saja mudah-mudahan yang kita usulkan bisa segera direspons. Doakan juga agar PAD kita meningkat sehingga honor untuk TKK bisa ikut bertambah,” katanya.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin mengaku masih menunggu jawaban dari Kementerian PAN-RB terkait permohonan pengangkatan ASN. “Semuanya sudah kita usulkan, baik yang TKK, TKS (tenaga kerja sukarela), maupun dari jalur umum. Kita juga masih menunggu balasan dari Kementerian PAN-RB. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada balasannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyarankan kepada Pemkab agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar usulan pengangkatan ASN tahun bisa segera direspons. “Saya kira pemerintah harus lebih aktif lagi menanyakan usulan pengangkatan ASN ke pusat. Untuk TKK, alangkah baiknya alokasi anggaran untuk membayar honor mereka ditambah karena beban kerja antara TKK dan ASN hampir sama,” katanya.

### **Sumber Berita:**

www. www.radarbanten.co.id, Pemkab Pandeglang Keluarkan Rp2,4 Miliar Per Bulan untuk Honor TKK, 16 Juli 2018;

---

<sup>3</sup> Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

**Catatan:**

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Pasal 4:

- a. Ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Ayat (4) menyatakan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- c. Ayat (5) menyatakan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; dan
- d. Ayat (6) menyatakan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lampiran Bab III Teknik Perhitungan point a yaitu Analisis Jabatan yang menyatakan bahwa Peta Jabatan dan uraian jabatan diperoleh dengan melakukan analisis jabatan. Oleh karenanya, analisis jabatan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan perhitungan formasi.